

**Perilaku Petani dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Labuhan Kuris
Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa**

Oleh:

Bobi Arisandi¹, Titi Herwanti², dan Moh. Huzaini³

bobiarisandi34@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out how the behavior of farmers in payment of zakat for agricultural products in Labuhan Kuris Village Lape District Sumbawa Regency. This study uses qualitative methods. The results of this study are: (1) Behavior farmers in paying zakat for agriculture in Labuhan Kuris Village District Lape Sumbawa Regency which tends to follow the customs or habits of grandmothers his ancestors, namely giving alms to the desired people, they are also assume that if it produces a harvest of about 10 sacks the zakat issued about 1 sack, they do not prioritize calculations with the size of a kilogram even though each sack is produced from the harvest The kilograms are not necessarily the same. (2) Communities in Labuhan Kuris Village Lape District Sumbawa Regency in general does not yet understand the meaning of agricultural zakat as a whole, only some Muslims in Labuhan Kuris village know that the zakat law is an obligation that must be fulfilled. In the form of distribution of community agricultural zakat in Labuhan Kuris Village Lape District Sumbawa Regency is generally only in the form of donations, infaq or alms done directly without intermediaries. (3) Community in the Village Labuhan Kuris, Lape Subdistrict, Sumbawa Regency, performs zakat agriculture is given directly to the needy, poor or elderly people who are around the neighborhood and also to their own relatives or relatives.

Keywords: Farmer's behavior, agricultural zakat, welfare.

A. Pendahuluan

Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, karakteristik ini dapat dilihat dari masih dominannya sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 63,13% atau 2.328,59 milyar rupiah pada Tahun 2017. Dan masih tingginya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, yaitu sebanyak 231,795 jiwa jumlah

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

² Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

³ Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

penduduk yang bekerja atau sebesar 52,30% dari total keseluruhan penduduk yaitu sebesar 445.503.⁴

Kegiatan pertanian tanaman pangan merupakan mata pencarian pokok dan ditekuni secara turun temurun bagi sebagian besar penduduk diwilayah Kabupaten Sumbawa. Petani diwilayah ini sebagaian besar termasuk dalam petani kecil dalam artian sebagian besar penduduknya memiliki lahan di atas 0,5 Ha dan umumnya merupakan warisan dari orang tua mereka.

Melihat potensi pertanian yang melimpah ini sebagai umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk menunaikan Zakat Pertanian. Ketentuan minimum wajib zakat (nishab) untuk zakat pertanian adalah 652,8 kg. Batas tersebut berlaku secara umum terhadap hasil pertanian seperti anggur, kurma, beras dan lain sebagainya. Bagi umat muslim yang sudah memenuhi batas minimum wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya adalah 10% untuk sawah yang diairi oleh hujan atau sungai dan 5% bagi yang diairi dengan sistem irigasi berupa pompa, kincir air atau alat serupa. Untuk waktu mengeluarkan zakat beras adalah ketika memperoleh hasil panen. Adapun beberapa syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat adalah Islam, merdeka, sempurna memiliki lahan/sawah, mencapai batas minimal wajib zakat (nishab), tanaman yang dimiliki berupa makanan yang tahan disimpan dalam waktu lama, tanaman yang dimiliki berupa hasil usaha manusia dan bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar. Untuk golongan penerima zakat (mustahik) salah satunya adalah fakir dan miskin, yakni bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.⁵

Zakat merupakan salah satu ajaran islam yang sifatnya melanjutkan dan juga sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, tak seorang muslimpun membantahnya. Sebab dalil yang menjelaskan kewajiban zakat sangat jelas. Hanya saja, jika dibandingkan dengan pelaksanaan shalat, praktik pelaksanaan zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah akibat minimnya pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat. Dalam Al-Qur'an zakat sering digandengkan penyebutannya dengan shalat, sebagaimana temuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43.⁶

Dalam Islam, konsumsi atau pembelanjaan uang tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis konsumsi sosial yang termasuk zakat dan sedekah. Konsumsi sosial ternyata mendapat sorotan penting dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pengeluaran

⁴ Badan Pusat Statistik (2018). *Kecamatan Lape dalam Angka. Sumbawa*: BPS.

⁵ (www.kemenag.go.id). Dikutip pada hari Selasa 11 Maret 2019 pukul 09.30

⁶ Fahrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. hal 1

untuk sedekah misalnya disebutkan sebanyak 62 kali dan tersebar dalam 36 surat dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.(Q.S At-Taubah : 103)⁷

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup dengan kemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi. Artinya pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Para muzakki (orang yang wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) ditempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat.

Di lingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).⁸ Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/inafaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabdian masyarakat seperti kepala desa atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dibalik perilaku pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Oleh

⁷ Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

⁸ (www.freelists.org) diakses pada hari senin 20 Mei 2019 08:00.

karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan mendapatkan informasi yang mendalam dan mengandung makna yang sebenarnya dan merupakan suatu nilai balik data yang tampak.⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi partisipatif (*participan observation*), dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekaman suara, rekaman video dan foto-foto.

B. Pembahasan

1. Kegiatan Pertanian Masyarakat Di Desa Labuhan Kuris.

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi MI yang ditekuni sejak tamat SD (Sekolah Dasar). MI memiliki lahan sendiri yang merupakan warisan dari orang tuanya dan dibeli sendiri. Dalam kegiatan pertanian MI tidak kesulitan dalam mendapatkan air ketika musim penghujan maupun musim kemarau, karena menggunakan air irigasi sebagai pengairan disawahnya. Hal ini terungkap dari perkataan informan, sebagai berikut: *“Kalau musim hujan cukup, tapi kalau musim kemarau tidak cukup.”*

Dikarenakan MI tetap menggunakan pengairan dari irigasi, walaupun musim penghujan ataupun musim kemarau. Lahan yang dimiliki oleh informan rata-rata milik sendiri, lumayan luas dan dikelola sendiri oleh para informan hal ini terungkap dari tuturan informan MI: *“Lahan saya ada 2 lokasi, lokasi pertama luasnya 87 are dan lokasi ke-dua luasnya 25 are. Jadi keseluruhan luasnya 112 are.”*

Kepemilikan lahan informan cukup luas dan hasil yang didapatkan tentunya besar juga. Dan lahan yang dimiliki juga milik sendiri dan warisan dari orang tua kemudian lahannya dikelola sendiri hal ini berdasarkan ungkapan dari informan: *“Milik sendiri sebagian warisan dan sebagian beli sendiri.”* Hal ini juga terungkap dari informan S: *“Lahan yang saya kelola milik sendiri tapi ada juga yang kita dapatkan dari warisan orang tua.”*

Dari lahan yang dimiliki oleh informan cukup luas tentunya menghasilkan panen yang cukup berlimpah. Hal ini dari penuturan informan MI:

“Lahan saya ada 2 lokasi, lokasi pertama luasnya 87 are dan lokasi ke-dua luasnya 25 are. Jadi keseluruhan luasnya 112 are. Di lokasi pertama saya mendapatkan hasil sekitar 90 karung, kemudian lokasi ke-dua 17 karung. Kalau ditotal semuanya kurang lebih 8 ton hasil yang saya dapatkan.”

⁹ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dari luas lahan yang dimiliki informan, membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk mengelolanya. Biaya itu terdiri dari, biaya membajak sawah, biaya menanam, biaya pupuk padi, dan biaya semprot, serta biaya untuk panen. Jika ditotal semuanya, informan membutuhkan biaya sekitar Rp 8,650,000. Hal ini dari pernyataan informan:

Membajak 3 orang selama 3 hari dengan biaya Rp. 1.000.000. tanam padi 25 orang dengan biaya Rp. 70.000 perorang. Biaya pupuk Rp. 1.500.000 untuk kali pemupukan. Dan biaya penyemprotan Rp.400.000. serta biaya panen kurang lebih Rp. 4.000.000.

Dari sekian banyak lahan dan hasil yang didapatkan informan hanya menggunakan modal sendiri untuk mengelola lahannya hal ini terungkap dari ungkapan informan MI: *“Biaya itu dari kita sendiri”*.

Semua biaya yang dikeluarkan oleh informan dari awal menanam, perawatan hingga pemanenan informan menggunakan modal sendiri, hal ini juga terungkap dari informan S: *“Uang pribadi”*¹⁰

Informan SB adalah seorang petani yang berusia 38 tahun dengan lahan sawah milik sendiri dan sudah menjadi petani setelah tamat SMP. Lahan yang dikelola oleh informan SB kebanyakan dari warisan orang tuanya dan dibeli sendiri, meskipun ada sebagian lahan orang lain yang disewa. Total lahan yang dikelola oleh informan SB ini sangat luas sekali. Hal ini terungkap dari tuturan Informan SB:

“Lahan yang saya kelola milik sendiri, meskipun ada lahan milik orang lain yang saya kelola karena saya sewa. Kebanyakan lahan yang saya kelola adalah warisan dari orang tua, tetapi ada juga yang saya beli sendiri sekitar 3 hektare. Total keseluruhan luas lahan saya adalah 10 hektar. Itu terdiri dari warisan orang tua 3 hektar, saya beli sendiri 3 hektare juga, dan lahan orang lain yang saya sewa sekitar 4 hektare. Jadi total lahan yang saya kelola sekitar 10 hektare”.

Dari pernyataan informan diatas, bahwa ada lahan orang lain yang dikelola karena disewa seluas 4 hektare, lahan milik sendiri sebesar 6 hektare. Dari luas lahan yang dimiliki oleh informan SB ini, mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Hal ini terungkap dari penuturan informan SB: *“Biasanya saya mendapatkan hasil panen sekitar 400-500 karung gabah, itu dikali 75kg dalam 1 karung gabah.”*

Dalam mengelola lahannya informan SB membutuhkan biaya input yang sangat banyak, itu terdiri dari proses bajak sawah, menanam, pupuk dan obat-obatannya. Hal ini terungkap dari informan SB :

“Biaya bajak Rp 1.200.000,- perhektare, untuk biaya tanam 30 orang dikali Rp. 60.000 perhektare. Untuk biaya pupuk Rp. 5.000.000 perhektare, biaya semprot Rp. 3.000.000 dan biaya panen sekitar Rp. 4.000.000 perhektare.”

¹⁰ Hasil wawancara dengan informan IM

Dari pernyataan informan di atas, membutuhkan biaya yang sangat besar dalam mengelola lahan. Hal itu jika total dari biaya yang dibutuhkan perhektare Rp 15.000.000,- dengan luas lahan sebanyak 10 hektare yang, yaitu sebesar Rp 150.000.000,-. Dalam mengelola lahannya Informan SB memperoleh biaya dari modal sendiri, karena kalau biaya mengelola lahannya dari pinjaman bank keuntungan yang didapatkan dari lahannya sedikit sekali. Hal ini terungkap dari tuturan informan SB: *“Biaya yang saya gunakan dari saya sendiri, karena kalau dari pinjaman bank keuntungan yang kita dapatkan sedikit.”*

Dari pernyataan diatas, informan menyadari jika menggunakan pinjaman dari bank untuk mengelola lahan, maka keuntungan yang didapatkan akan berkurang. Dengan menggunakan biaya sendiri untuk mengelola lahannya, informan telah menghindar diri dari Riba.¹¹

2. Perilaku Petani Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Labuhan Kuris

Dengan lahan dan hasil yang cukup banyak yang didapatkan oleh informan, mereka tidak lupa untuk belajar mengenai kewajibannya untuk menunaikan zakat walaupun mereka hanya mendengar dari nenek moyangnya dan dari televisi, hal ini terungkap dari informan MI:

“Turun temurun dari nenek moyang kami, sehingga kami mengikutinya. Pernah juga salah seorang ulama memberitahukan kepada saya bahwa dalam 10 karung keluar 1 karung, dan itu sudah turun temurun sampai saat ini.”

Menurut keterangan informan MI yang mengeluarkan zakat sebesar 10 karung padi keluar zakat 1 karung padi berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari nenek moyang sesuai dengan teori perilaku belasan yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi determinan pengaruh sosial (persepsi seseorang mengenai tekanan sosial) yang diperoleh dari orang-orang sekitarnya.

Zakat yang dikeluarkan oleh informan kadang-kadang berbentuk barang dan uang hal ini terungkap dari ungkapan MI. *“Kadang-kadang dalam bentuk uang, dan kadang-kadang juga dalam bentuk gabah.”*

Menurut keterangan Informan di atas, menyatakan bahwa terkadang mengeluarkan zakat berbentuk uang dan terkadang juga dalam bentuk gabah. Jika informan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, maka informan seharusnya mengeluarkan zakat sebesar Rp 987.500,- dan jika mengeluarkan zakat dalam bentuk gabah, maka zakat yang dikeluarkannya sebesar 275 kg itu setelah dikurangi dari total biaya yang dikeluarkan oleh informan untuk mengelola lahan.

¹¹ Hasil wawancara dengan informan SB

Mereka mengeluarkan zakat tidak ada unsur paksaan melainkan mereka mengetahui bahwa mengeluarkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan, hal ini terungkap dari penuturan informan MI :

“Menurut yang saya dapatkan dari orang tua, supaya selamat dunia akhirat dan saya tau bahwa ada hak orang lain di saya. Kalau saya tidak terpengaruh dengan orang lain dalam hal mengeluarkan zakat, akan tetapi murni dari hati nurani saya sendiri, sesuai yang diberitahukan oleh orang tua dulu.”

Menurut keterangan informan MI disini berlaku teori medan, karena informan MI memperoleh informasi dari orang tua bahwa ada hak orang lain yang ada pada informan MI. Hal ini sesuai dengan teori medan yaitu pemahaman atas perilaku seseorang senantiasa harus diaitkan dengan konteks lingkungan dimana perilaku itu ditampilkan. Jika dikaitkan dengan teori pertukaran sosial pernyataan MI sudah sesuai yaitu perilaku individu dengan lingkungan terhadap hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam hubungan tersebut terhadap unsure imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Hal ini sesuai dengan pernyataan MI: *“Menurut yang saya dapatkan dari orang tua, supaya selamat dunia akhirat dan saya tau bahwa ada hak orang lain di saya.”*

Dengan mereka hidup walaupun bertani informan merasa cukup dalam mengarungi kehidupannya, ungkapan ini tertutur dari informan MI: *“Alhamdulillah cukup”*.

Dari hasil informan bertani mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam memenuhi kesejahteraan keluarganya dikarenakan Informan bisa menyekolahkan anak- anak, bisa membeli kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangganya, dan informan juga bisa menabung dari sisa kebutuhan rumah tangga. Menurut teori kesejateraan islami kebutuhan dlaruriyah adalah terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Ungkapan dari MI sesuai dengan hadits dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 5%.”

Berdasarkan hadist diatas menyatakan bahwa lahan yang diairi dengan irigasi zakatnya sebesar 5%. Jika melihat dari kenyataan yang dilakukan oleh informan, bahwa pada musim penghujan ataupun pada musim kemarau tetap menggunakan irigasi untuk

mengairi sawahnya. Maka zakat yang yang dikeluarkan oleh informan MI adalah sebesar 5 % saja.¹²

Dari lahan yang dikelola oleh informan SB, ada lahan orang lain yang dikelola karena disewa. Adapun kewajiban dari zakat pertanian yaitu wajib atas orang yang menyewa tanah, bukan atas orang yang memiliki tanah. Seperti pendapat dari mayoritas madzab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanbali, menyatakan bahwa yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah penyewa. Berdasarkan sabda Rasulullah berikut ini:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعِيُونُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقَّى بِالسَّانِيَةِ
نِصْفُ الْعُشْرِ.

“Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR Baihaqi dan Thabrani)

Dari hadits tersebut dipahami bahwa kewajiban zakat pertanian disebabkan oleh hak dari biji-bijiannya, bukan dari tanahnya. Maksudnya yaitu, antara hak tanah dan tanaman hasil panen dianggap berbeda. Hak tanah dimiliki oleh pemilik tanah asli, sedang hak tanaman adalah hak penyewa. Sesuai dengan hadits di atas bahwa kewajiban zakat berdasarkan hasil tanamannya, bukan karena tanahnya.

Dengan luas lahannya yang banyak informan SB tidak lupa untuk menunaikan kewajibannya setiap panen, yaitu mengeluarkan zakatnya sesuai hasil yang dimiliki. Hal ini terungkap dari penuturan informan SB: *“Saya tetap mengeluarkan zakat setiap panen.”*

Dari pernyataan informan di atas, telah menyadari kewajibannya mengeluarkan zakat setiap panen. Informan mengetahui bahwa ada hak orang lain dalam harta. Dalam mengeluarkan zakat, informan SB ini mengetahuinya turun temurun dari nenek moyangnya. Sehingga tetap dijalankan hingga saat ini. Hal ini dari ungkapan informan SB: *“Dari orang tua terdahulu. Itu sudah turun temurun dilakukan. Dalam 10 karung keluar 1 karung zakatnya. Sehingga kita mengikutinya sampai sekarang.”*

Menurut pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perilaku informan untuk mengeluarkan zakat setiap panennya dipengaruhi oleh norma subjektif. Referensi dalam hal ini adalah orang tua, pasangan, pemuka agama (kiai), saudara, teman ataupun tetangga. Motivasi untuk patuh mengacu pada seberapa besar motivasi dari individu untuk mematuhi harapan-harapan dari orang-orang yang dianggap penting tersebut.

¹² Hasil wawancara dengan informan MI

Semakin positif atau mendukung norma subyektif yang diyakini oleh individu terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, maka semakin kuat niat individu untuk melakukan perilaku kepatuhan membayar zakat, sebaliknya semakin negatif norma subyektif yang diyakini oleh individu terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, maka akan semakin lemah niat individu untuk melakukan perilaku kepatuhan membayar zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh informan setiap panenya dalam bentuk padi, dan diberikan kepada orang yang tidak mampu. Hal ini dari penuturan informan SB: “*Dalam bentuk padi. Saya berikan kepada orang yang tidak mampu, Orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Kesitulah saya memberikannya.*”

Dari pernyataan informan diatas, informan telah sesuai dengan golongan yang seharusnya menerima zakat. Zakat menjadi suatu hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang termasuk dalam kriteria delapan asnaf yang disebutkan dalam Firman Allah Surat At-Taubah ayat 60 berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dalam ayat tersebut berisi tentang orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, *sabilillah* (pada jalan Allah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Intinya bahwa Allah SWT telah mengatur golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. hal ini menunjukkan bahwa wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹³

3. Dampak Pembayaran Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq

Informan AM adalah mustahiq yang sering menerima zakat, dirinya sering menerima zakat setiap tahunnya namun sekarang di tidak diberikan lagi. “*Sering saya terima zakat, tapi tahun ini saya tidak menerimanya.*”

¹³ Hasil wawancara dengan informan SB

Dari ungkapan informan di atas yang menyatakan dirinya sering menerima zakat tiap tahunnya namun sekarang sudah tidak menerima lagi itupun terima zakatnya pada bulan ramadhan saja (Zakat Fitrah). Hal ini terungkap dari ungkapan informan AM :

“Pada saat bulan ramadhan saja, yaitu zakat fitrah. Kalau untuk zakat yang lainnya saya tidak pernah menerimanya dan zakatnya hanya dalam bentuk beras saja sebanyak 6 kili gram beras biasanya saya terima hal ini juga terungkap dari minforman SA yang menyatakan bahwa dirinya hanya menerima zakat pada saat bulan ramadhan saja”.

Dari ungkapan informan (Mustahik) di atas yang menyatakan bahwa dirinya hanya sering menerima zakat fitrah saja sedangkan zakat dalam bentuk yang lainnya belum pernah menerimanya sama sekali, itu artinya bahwa pemahaman masyarakat dalam hal ini yaitu Muzaki belum memahami bahwa ada kewajiban zakat yang lainnya yang harus ditunaikan juga.

Dari zakat yang diperoleh Mustahik dari Muzaki biasanya di pergunakan untuk sebatas konsumsi saja hal ini berdasarkan ungkapan dari mustahik AM: *“Zakat yang saya dapatkan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu makan. Karena tidak saya jual setiap zakat yang saya terima.”*

Dari zakat yang diterima oleh mustahik hanya dipergunakan untuk konsumsi saja, tidak digunakan untuk hal yang produktif dan manfaat yang didapatkan oleh mustahik hanya sebatas konsumsi saja, itupun sudah sangat bersyukur sudah mendapatkan zakat. Hal ini terungkap dari Mustahik AM :

“Sangat bermanfaat, karena dari zakat yang saya terima ini saya pergunakan untuk makan sehari-hari dan saya sangat senang mendapatkan zakat. Karena dari zakat ini bisa mencukupi untuk kebutuhan makan saya.”

Dengan adanya zakat yang diterima oleh mustahik AM merasa sangat senang mendapatkan zakat dikarenakan dengan zakat tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya .¹⁴

C. Penutup

Perilaku petani dalam pembayaran zakat pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa yang cenderung mengikuti adat atau kebiasaan nenek moyangnya, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan, mereka juga beranggapan bahwa jika menghasilkan panen sekitar 10 karung maka zakat yang dikeluarkan sekitar 1 karung, mereka tidak memprioritaskan perhitungan dengan ukuran kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari panen tersebut belum tentu

¹⁴ Hasil wawancara dengan informan AM sebagai Musatahiq

kilogramnya sama. Hal ini kurang sesuai dengan yang dijelaskan dalam fiqh zakat pertanian bahwa untuk mengeluarkan zakat pertanian harus memprioritaskan perhitungan kilogram seperti yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

Masyarakat di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa pada umumnya belum memahami makna zakat pertanian secara utuh, hanya sebagian umat Islam di desa Labuhan Kuris yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tingkat pengetahuan tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa masih sangat rendah akibat kurangnya pemahaman yang lebih mengenai zakat pertanian. Dalam bentuk penyaluran zakat pertanian masyarakat di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara.

Masyarakat di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa menunaikan zakat hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau orang jompo yang ada disekitar lingkungan rumahnya dan juga kepada saudara atau kerabat mereka sendiri. Namun ada juga petani yang tidak membayarkan zakat setelah panen, walaupun dia sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat dan dia berkewajiban untuk zakat, namun dia tidak membayarkannya dengan alasan bahwa hasil dari panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Diharapkan kepada Lembaga Amil Zakat agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tentang zakat pertanian, agar masyarakat mengeluarkan zakatnya pada hasil pertanian yang didapatkan, masyarakat dapat mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat supaya tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakatnya.

Daftar Pustaka

- Ajzen, Ijcek. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk. (2010). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Hamzah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Badan Amil Zakat Nasional (2017). *Dokumen Statistik BAZNAS 2017*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (2018). *Kecamatan Lape dalam Angka. Sumbawa*: BPS.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Dipenegoro.

- Fauziah, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid As-syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Zakat Infak Sedekah*. Jakarta : Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Mufraini, M. Arief. (2006). *Akuntnasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Institut Manajemen Zakat .(2007). *Panduan Puasa dan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Mu'is , Fahrur (2011). *Zakat A-Z* . Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Qardawi, M. Yusuf.(1987). *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- (www.kemenag.go.id) . Dikutip pada hari selasa 11 Maret 2019 pukul 09.30